



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Ijul bin Budi, tempat dan tanggal lahir Sampui, 16 Oktober 1976, umur 45 tahun, NIK 6203041610760001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Sampui, RT. 009, Desa Baranggau, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Kanah binti Hamsan, tempat dan tanggal lahir Sampui, 12 Januari 1979, umur 43 tahun, NIK 6203045201790004, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Sampui, RT. 009, Desa Baranggau, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melalui surat permohonannya tanggal 13 September 2022, telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.K.Kps tanggal 13 September 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 20 September 1998 bertempat di Desa Baranggau Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan berstatus Jejaka dalam usia 21 tahun dengan ayah kandung bernama Budi dan ibu kandung bernama Imah;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun dengan ayah kandung bernama Hamsan dan ibu kandung bernama Sinah;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dari kantor KUA dan transportasi masih sulit;
6. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamsan, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:
 - a. Ismail, agama Islam, telah meninggal dunia;
 - b. Syarifudin, umur 48 tahun, agama Islam, alamat Desa Baranggau;
7. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Baranggau sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Aman, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 01 Oktober 2000;
 - b. Muhammad Supiyan, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 24 November 2013;

Hal. 2 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa, para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Nomor: 192/Kua.15.03.1/6/PW.01/IX/2022 tertanggal : 09 September 2022, oleh karena itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah, dan keperluan hukum lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Baranggau Kecamatan Kapuas Kuala Nomor: 11/SKTM/DS-BRG/IX/2022, tertanggal : 13 September 2022. Oleh sebab itu, Para Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ijul bin Budi) dengan Pemohon II (Kannah binti Hamsan) yang dilangsungkan pada tanggal

Hal. 3 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 1998 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Desa Baranggau Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas;

4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa Pengadilan Agama Kuala Kapuas telah mengumumkan permohonan tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tanggal 14 September 2022;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6203041610760001 atas nama Ijul (Pemohon I), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, tanggal 27-06-2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi Kode P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6203045201790004 atas nama Kanah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, tanggal 27-06-2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi Kode P.2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 6203041011080212 atas nama kepala keluarga: Ijul, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, tanggal 03-10-2016,

Hal. 4 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi Kode P.3, tanggal dan paraf;

4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 192/Kua.15.03.1/6/PW.01/IX/2022 atas nama Kanah binti Hamsan dan Ijul bin Budi, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, tanggal 09 September 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi Kode P.4, tanggal dan paraf;

B. Saksi:

1. **Odon bin Budiman**, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 20 September 1998 dengan tata cara agama Islam;

Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II menikah tersebut;

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Baranggau, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas;

Bahwa sewaktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamsan;

Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ismail dan Syarifudin;

Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang yang dibayar tunai sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa sewaktu menikah tersebut status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;

Hal. 5 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan mereka tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai 2 (dua) orang anak bernama Aman dan Muhammad Supiyan;

2. **Muhammad Aini bin Udin**, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 20 September 1998 dengan tata cara agama Islam;

Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II menikah tersebut;

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Baranggau, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas;

Bahwa sewaktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamsan;

Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ismail dan Syarifudin;

Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang yang dibayar tunai sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa sewaktu menikah tersebut status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;

Hal. 6 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan mereka tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai 2 (dua) orang anak bernama Aman dan Muhammad Supiyan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 20 September 1998 yang dilaksanakan di Desa Baranggau, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, dan antara mereka tidak ada larangan pernikahan tetapi pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dengan kode P.1 sd. P.4, merupakan fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan (4) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena alat bukti-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II identitasnya sesuai dengan surat permohonan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, diperoleh bukti dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kapuas, Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai sebuah keluarga (suami-istri) dan memiliki 3 (tiga) orang anak. Adanya alat bukti P.3 tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu alat bukti *a quo* hanya bernilai permulaan, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Hal. 8 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kapuas Kuala, yang mewilayahi adanya pencatatan perkawinan di tempat tinggal maupun tempat dilaksanakan peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, setelah diperiksa ternyata memiliki kualifikasi untuk menjadi saksi dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan atas berdasarkan pengetahuannya sendiri, karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad pernikahan dan mengetahui langsung proses akad nikah tersebut sesuai dengan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (**Ijul bin Budi**) dan Pemohon II (**Kanah binti Hamsan**) telah menikah pada tanggal 20 September 1998, di Desa Baranggau, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa pernikahan Pemohon I (**Ijul bin Budi**) dengan Pemohon II (**Kanah binti Hamsan**) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hamsan, dengan dua orang saksi nikah yang ditunjuk

Hal. 9 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ismail dan Syarifudin serta mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan mahram perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa hasil dari pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Aman, lahir 01 Oktober 2000, dan Muhammad Supiyan, lahir 24 November 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, diketengahkan dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum, yang selanjutnya diambil alih oleh pengadilan sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *l'natut Thalibin* juz 4 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه
من نحو ولى وشاهدين عدول و رضاها

"Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حق
من الحقوق كالصّدّاق والنّفقة والمرّاث أولم يقترن

"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang

Hal. 10 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka petitum tersebut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar pengadilan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 20 September 1998, di Desa Baranggau, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, patut untuk diterima dan dikabulkan;

Hal. 11 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan maksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka pengadilan perlu menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II agar dicatatkan di PPN KUA di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini yakni pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, oleh karena itu petitum *a quo* dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar membebaskan biaya perkara, kemudian dihubungkan dengan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Nomor W16-A5/1334/HK.05/IX/2022, tanggal 13 September 2022, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor DIPA.005.04.2.402469/2021;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan, permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikabulkan sebagaimana pertimbangan hukum atas petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II di atas, dihubungkan dengan fakta hukum adanya anak yang lahir dari hasil adanya perkawinan tersebut, maka berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, maka secara hukum pada diri

Hal. 12 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II melekat hak-hak keperdataan dengan Pemohon I dan Pemohon II beserta segala akibat hukumnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ijul bin Budi**) dengan Pemohon II (**Kanah binti Hamsan**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1998, di Desa Baranggau, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas sebagai Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut;
5. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Kapuas nomor DIPA.005.04.2.402469/2021;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1444 *Hijriah*, oleh **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mariatul Kiptiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mariatul Kiptiah, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.K.Kps